

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 12 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 11 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai hasil pelaksanaan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah ditetapkan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG PERATURAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peraturan Desa adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

## **BAB II**

### **BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 3**

Peraturan Desa yang disusun adalah Peraturan Desa yang materinya harus memuat :

- (1) Segala ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- (3) Segala sesuatu menimbulkan beban bagi Keuangan Desa atau Anggaran Desa.

## **BAB IV**

### **CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Perwakilan Desa (BPD);
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, maka Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah;
- (3) Apabila Rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, maka diberikan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

#### **Pasal 6**

- (1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan aspirasi masyarakat, maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Pemerintah Desa dapat mengadakan rapat dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa disamping dibantu oleh Perangkat Desa juga dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Dalam Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai pada ayat (2), maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara (voting).

#### **Pasal 8**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD).

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, maka Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati tetapi harus dilaporkan secara tertulis dengan tembusan Camat.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
- (3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;

- (3) Bentuk Keputusan Kepala Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa memberikan Laporan langsung pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada rakyat melalui BPD dalam kesempatan rapat BPD;
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Bupati.

#### **Pasal 13**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

## **BAB VIII**

### **KEDUDUKAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 14**

- (1) Kedudukan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah ini apabila ternyata dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan Perundangan lain yang lebih tinggi tingkatannya, dibatalkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 15 Agustus 2000  
**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan di Kotabaru,  
Pada tanggal 30 Desember 2000  
**SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,**

**Drs. H. MASRAN ARIFANI**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 079 901**